BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS HULU
Jalan Pancasila No. 12 Kelurahan Putussibau Kota
Kecamatan Putussibau Utara Kode Pos 78711

Putussibau, 01 November 2022

Nomor : 06/PM.00.02/K.KN-02/11/2022
Sifat : Penting
Lampiran : 3 Lembar
Perihal : Pengawasan Verifikasi Faktual

Kepada Yth.

Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan

Di_
Tempat

Dasar hukum:

1. Peraturan Bawaslu Nomor 3 tahun 2018 tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
2. Peraturan Bawaslu Nomor 6 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Sehubungan dengan sedang dilaksanakannya tahapan Verifikasi Faktual Kepengurusan Dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Kapuas Hulu menginstruksikan kepada Panitia Pemilihan Umum Kecamatan untuk dapat melaksanakan pengawasan terhadap proses pelaksansanaan Verifikasi Faktual tersebut di wilayah kerja masing-masing.

Demikian surat instruksi ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

An. Ketua Bawaslu Kabupaten Kapuas Hulu
Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi,

KARIYANSYAH, S.H